

DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(KEBIJAKAN, STANDAR, MANUAL DAN FORMULIR)

STANDAR
PROSES PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT



PROGRAM STUDI SASTRA MELAYU
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
SEPTEMBER 2024

KATA PENGANTAR

Universitas Sumatera Utara (USU) adalah sebuah Universitas Negeri yang terletak di kota medan, Indonesia. Universitas Sumatera Utara (USU) adalah salah satu Universitas Negeri yang terbaik di Medan. USU juga merupakan salah satu perguruan tinggi badan hukum di Indonesia. Adapun Visi dan Misi USU “Menjadikan Perguruan Tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global”.

Pada saat ini perkembangan pendidikan tinggi sangat dinamis, untuk mengatasi ini USU berkomitmen untuk menjadikan pendidikan tinggi yang bermutu, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholdernya. Untuk mencapai pendidikan tinggi yang bermutu tersebut dan mencapai Visi USU tersebut perlu dilakukan penyusunan standar mutu internasional penelitian USU yang minimal sesuai dengan yang ditetapkan dalam Standart Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI), yang terdiri atas SN Pendidikan, SN Penelitian, SN Pengabdian Kepada Masyarakat.

USU mempunyai sebuah unit organisasi yang sangat penting dinamakan “Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat”. Lembaga ini menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan menyebarkan hasil penelitian mutu kehidupan masyarakat.

Untuk menjalankan misi Pengabdian Masyarakat Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat perlu mengembangkan suatu Standar Nasional Pengabdian Masyarakat yang mengacu pada otonomi USU. Dokumen ini menjadi indikator untuk mewujudkan tercapainya Program Pemantapan Kelembagaan Manajemen, Ekonomi, Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat.

Medan, September 2024

Ketua,



Dra. Mardiah Mawar Kembaren, M.A., Ph. D

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	1
LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI	2
1. PENDAHULUAN	3
1.1 Visi, Misi, Dan Tujuan USU	3
1.1.1 Visi	3
1.1.2 Misi	3
1.1.3 Tujuan	3
1.2 Visi, Misi, Tujuan Fakultas Ilmu Budaya	4
1.2.1 Visi	5
1.2.2 Misi	6
1.2.3 Tujuan	7
2. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI	8
3. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI USU	9
4. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN	9
5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI	10
6. URAIAN KEBIJAKAN SPMI	13
7. DAFTAR STANDAR SPMI USU	22
7.1 Standar Akademik	22
7.2 Standar Non Akademik	23
8. DAFTAR MANUAL SPMI USU	24
9. REFRENSI	24
BAB II STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	26
LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	27
1. VISI, MISI, DAN TUJUAN	28
1.1 Visi, Misi, Dan Tujuan USU	28
1.1.1 Visi	28
1.1.2 Misi	28
1.1.3 Tujuan	28
1.2 Visi, Misi, Tujuan Fakultas Ilmu Budaya	29

1.2.1	Visi.....	30
1.2.2	Misi	31
1.2.3	Tujuan	32
2.	DEFINISI.....	33
3.	RASIONAL	37
4.	PERNYATAAN STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	38
5.	REFERENSI.....	43
	BAB IIIMANUALPROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	44
	LEMBAR PENGESAHAN MANUAL PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	45
1.	VISI, MISI, DAN TUJUAN.....	46
1.1	Visi, Misi, Dan Tujuan USU.....	46
1.1.1	Visi.....	46
1.1.2	Misi	46
1.1.3	Tujuan	46
1.2	Visi, Misi, Tujuan Fakultas Ilmu Budaya	44
1.2.1	Visi.....	45
1.2.2	Misi	46
1.2.3	Tujuan	47
2.	TUJUAN MANUAL	51
2.1	Tujuan Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.....	51
2.2	Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	51
2.3	Tujuan Manual Evaluasi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	51
2.4	Tujuan Manual Pengendalian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.....	51
2.5	Tujuan Manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	51
3.	RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	51
4.	DEFINISI ISTILAH.....	52
5.	LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR	53
5.1	Manual Penetapan (P) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	53
5.2	Manual Pelaksanaan (P) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.....	54
5.3	Manual Evaluasi (E) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.....	55
5.4	Manual Pengendalian (P) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	56

5.5	Manual Peningkatan (P) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.....	57
6.	KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL	58
7.	CATATAN	58
8.	REFERENSI.....	59
BAB IV FORMULIR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		60
LEMBAR PENGESAHAN FORMULIR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		61

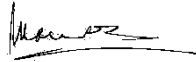
Dibuat oleh,	Diperiksa Oleh, Seluruh Tim UMM USU Yang mewakili,	Disetujui Oleh,
Haryani Tri Puteri Hasman, SE	Farida Linda Sari Siregar, S.Kep.,Ns.,M.Kep.	Dr.-Ing,Ir.Ikhwansyah Isranuri

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 1 dari 65

BAB I **KEBIJAKAN** **SISTEM** **PENJAMINAN** **MUTU INTERNAL**

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 2 dari 65

LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Mardiah Mawar Kembaren & Arie Azhari Nasution	Ketua & Sekretaris Program Studi	 	30 September 2024
2. PEMERIKSAAN	Prayogo	Ketua GKM		30 September 2024
3. PERSETUJUAN	Maully Purba	WD 1		30 September 2024
4. PENETAPAN	T. Thyrhaya Zein	Dekan		30 September 2024
5. PENGENDALIAN	Mahriyuni	Ketua GJM		30 September 2024

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 3 dari 65

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (USU)

1. PENDAHULUAN

1.1 Visi, Misi, dan Tujuan USU

1.1.1 Visi

Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

1.1.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

1.1.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 4 dari 65

2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

1.2 Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Budaya

1.2.1 Visi

Pada tahun 2020, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara maju sebagai pusat pendidikan, penelitian dan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu kemanusiaan yang diunggulkan dan menguasai teknologi informasi.

1.2.2 Misi

1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada manajemen organisasi modern.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 5 dari 65

2. Meningkatkan dan memberdayakan dukungan dana dan peraturan secara optimal.
3. Meningkatkan sumber daya manusia dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
4. Meningkatkan peran aktif stakeholders untuk kepentingan Fakultas Ilmu Budaya sebagai lembaga pendidikan
5. Meningkatkan kreatifitas dan kualitas pendidikan yang berorientasi pada kepentingan publik.

1.2.3 Tujuan

1. Melakukan partisipasi aktif dalam pengajaran dan pengembangan ilmu kebahasaan dan kesusasteraan, kesenian, kesejarahan, kepustakaan, dan informasi, dan kepariwisataan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkarakter dalam ilmu budaya dan yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan akademik.
2. Memperluas partisipasi aktif dalam pengajaran dan pembelajaran sesuai kebutuhan nasional, dan memodernisasikan metode dan sarana pengajaran-pembelajaran.
3. Membangun suatu pusat layanan informasi dan teknologi informasi kebudayaan.
4. Memberdayakan departemen/program studi untuk mengelola satu disiplin ilmu dan antar disiplin ilmu.
5. Menciptakan tata pamong fakultas yang transparan, akuntabel dan demokratis.
6. Menciptakan pendekatan baru yang berfokus pada pembelajaran sesuai kebutuhan.
7. Menciptakan lingkungan pengajaran dan pembelajaran yang kondusif untuk meningkatkan kreativitas sivitas akademika.
8. Menjadi perantara untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudayaan baik secara regional nasional maupun internasional.
9. Meningkatkan kemampuan pendanaan melalui usaha fakultas untuk mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Membina kerja sama tripartite: sivitas akademika, alumni dan pengguna jasa.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 6 dari 65

1.3 Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Sastra Melayu

1.3.1 Visi

Pada Tahun 2021, Program Studi Sastra Melayu menjadi pusat pengkajian bahasa, sastra, dan budaya Melayu yang unggul di Indonesia.

1.3.2 Misi

1. Menyelenggarakan Pendidikan Di Bidang Penelitian ilmu bahasa, sastra, dan budaya melayu;
2. Menjadi pusat sumber budaya manusia yang handal dan terpercaya dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat di bidang bahasa, sastra, dan budaya melayu ;
3. Melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat;
4. Melaksanakan penelitian dan pengabdian yang difokuskan kepada bidang bahasa, sastra, dan budaya melayu, dan hasilnya akan dijadikan dokumen dan sumber data tertulis bagi para peneliti dan pembelajaran bahasa, sastra dan budaya melayu;
5. Menjadikan Program Studi Sastra Melayu ini menjadi program studi yang diminati oleh masyarakat, terutama generasi muda, karena program studi ini merupakan satu-satunya program studiyang ada di Sumatera Utara;

1.3.3 Tujuan

Sesuai dengan visi dan misi Program Studi, maka tujuan Program Studi Sastra Melayu ini dapat di jabarkan sesuai denga tuntutan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Yakn ;

1. Pendidikan Dan Pengajaran

- a. Mengejar materi keilmuan bidang bahasa, sastra dan budaya melayu;
- b. Mengahsilkan lulusan sarjana yang ahli dan cakap dalam bidang bahasa, sastra dan melayu;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 7 dari 65

- c. Menghasilkan lulusan sarjana yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki rasa tanggung jawab, memiliki kopotensi di bidang bahasa, sastra, dan budaya melayu serta berdaya kompetitif
- d. Memberikan landasan keahlian dan keterampilan di bidang bahasa, sastra dan budaya melayu untuk dikembangkan melalui jenjang karier;
- e. Melaksanakan penelitian lapangan dan kepustakaan tetang bahasa, sastra dan budaya melayu
- f. Membina sivitas akademik agar aktif dalam peletian berkenaan dengan isi-isu yang aktual tentang bidang bahasa, sastra dan budaya melayudan menginventarisasikan seluruh hasil penelitian untuk dijadikan dokumen di Preogram Studi Sastra Melayu;
- h. Membina Sivitas Akademik agar aktif dalam pengamdian masyarakat melalui kegiatan pembedayaan potensi daerah

2. Bidang Penelitian

- a. Melakukan penelitian baik penelitian lapangan maupun keputustakaan, tentang bahasaa sastra dan budaya melayu;
- b. Membina sivitas akademik untuk melakukan penelitian terhadapisu-isu aktual yang terkait dengan bidang sastra dan bahasa melayu serta menginventarisasikan seluruh hasil penelitian untuk dijadikan pada Program Studi;

3. Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Membina sivitas akademik untuk melakukan pengabdian melalui kegiatan pemberdayaan potensi daerah agar memiliki kemampuan komperatif dalam persaingan lokal maupun global, khususnya dalam bidang budaya melayu;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 8 dari 65

- b. Membina sivitas akademik untuk melakukan pengabdian dengan melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan rasa percaya diri warga masyarakat dalam memajukan dirinya terutama di bidang kebudayaan melayu, serta menginventarisasikan seluruh hasil pengabdian untuk dijadikan dokumen pada Program Studi;
- c. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra dan budaya melayu melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi;

2. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

Statuta USU yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik RI, No: 16 Tahun 2014 mengamanahkan bahwa USU sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum harus menyelenggarakan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam mencapai tujuan dan sistem pengelolaannya meliputi kewenangan yang otonom pada bidang akademik dan nonakademik. Oleh karena itu, Dokumen Kebijakan SPMI USU dimaksudkan sebagai:

1. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan USU;
2. Landasan dan arah menetapkan semua Standar SPMI, Manual SPMI, dan Formulir SPMI dalam meningkatkan mutu SPMI USU secara berkelanjutan;
3. Bukti otentik bahwa USU telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan;
4. Menjamin pemenuhan standar Pendidikan Tinggi secara sistemik, terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di USU;
5. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar pendidikan tinggi;
6. Mendorong semua pihak dan unit kerja di USU untuk bekerja mencapai atau bahkan melampaui standar pendidikan tinggi, dan melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 9 dari 65

3. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI USU

Ruang lingkup SPMI USU mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada bidang akademik dan non akademik yang terdiri atas perencanaan/penetapan, pelaksanaan, evaluasi yang mencakup diagnostik, formatif, dan sumatif, pengendalian dan peningkatan mutu berbasis standard mutu yang kemudian dilakukan audit bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, kemahasiswaan, dan non akademik lainnya. SPMI USU dilaksanakan secara periodik setiap tahunnya yang selanjutnya disebut dengan “Siklus Mutu”. Siklus SPMI USU dilaksanakan untuk seluruh unit kerja, yaitu: (1) Fakultas/Sekolah Pascasarjana, (2) Program Studi, (3) Lembaga, (4) Biro, (5) Bagian, (6) Perpustakaan, (7) Pusat Sistem Informasi, dan (8) Unit kerja lainnya.

Standar SPMI USU akan terus dikembangkan sehingga melampaui standar minimal pendidikan tinggi bahkan harus dapat memenuhi kebutuhan standar internasional. Pengembangan standar SPMI USU diharapkan juga mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Nasional (BAN PT, LAM-PTKes, LAM bidang ilmu lainnya, Lembaga Sertifikasi) dan Akreditasi Internasional (IABEE, ABET, JABEE, dan Akreditasi Internasional lainnya serta Lembaga Sertifikasi non akademik seperti ISO dan AUN-QA).

4. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN

Kebijakan SPMI USU berlaku untuk semua organ di lingkungan USU, yaitu:

1. Pimpinan Universitas Sumatera Utara
2. Pimpinan Fakultas
3. Pimpinan Sekolah Pascasarjana
4. Pimpinan Program Studi
5. Pimpinan Lembaga Penelitian
6. Pimpinan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Pimpinan Biro
8. Pimpinan Perpustakaan

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 10 dari 65

9. Pimpinan Pusat Sistem Informasi
10. Pimpinan Unit Kerja
11. Dosen
12. Tenaga Pendidikan
13. Mahasiswa

5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI

1. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri;
2. Lembaga akreditasi mandiri program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri, contoh LAM-PTKes;
3. DIKTI–Pendidikan Tinggi, adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Tinggi;
5. Kementerian adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
7. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
8. Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 11 dari 65

secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;

9. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi;
10. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
11. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
13. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
15. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
16. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh USU adalah sejumlah standar di USU yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
17. Kebijakan SPMI USU adalah pemikiran, sikap, dan pandangan USU mengenai SPMI yang berlaku di USU;
18. Standar SPMI USU adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi oleh USU;
19. Manual SPMI USU adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan dan melaksanakan SPMI di USU;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 12 dari 65

20. Formulir SPMI USU adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan standar mutu dan manual mutu atau prosedur mutu
21. Universitas adalah Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU.
22. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
23. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;
24. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PDDikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional;
25. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;
26. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
27. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
28. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
29. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 13 dari 65

30. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
31. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
32. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi;
33. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
34. ABET – Accreditation Board for Engineering and Technology, yaitu Dewan Akreditasi Program Studi Teknologi dan Teknik yang berkedudukan di Amerika;
35. AUN-QA - ASEAN University Network – Quality Assurance adalah badan sertifikasi asesmen yang dibentuk oleh universitas se ASEAN, dimana kantor kesekretariatan berkedudukan di Bangkok.

6. URAIAN KEBIJAKAN SPMI

Pernyataan kebijakan SPMI sebagai bentuk komitmen Rektor beserta seluruh civitas akademika USU adalah:

"Universitas Sumatera Utara melaksanakan SPMI sebagai sarana perbaikan mutu secara berkelanjutan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat hingga mencapai atau melebihi standar nasional secara dinamis, berkomitmen meningkatkan kepuasan pelanggan dan pihak pemangku kepentingan (*stakeholder*)."

1. Tujuan dan Strategi SPMI USU

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 14 dari 65

1. Menjadi panduan bagi semua unsur pelaksana akademik dan non akademik serta civitas akademika Universitas Sumatera Utara didalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu pendidikan tinggi USU yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi;
2. Memberikan jaminan kepada publik dan semua stakeholder Universitas Sumatera Utara bahwa penyelenggaraan kegiatan tridarma perguruan tinggi di Universitas Sumatera Utara sudah memenuhi standar mutu pendidikan tinggi USU yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi;
3. Mengajak semua pihak di lingkungan USU untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan standar mutu pendidikan tinggi USU yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi dan secara berkelanjutan berupaya untuk terus meningkatkan mutunya;
4. Mendorong terbangunnya budaya mutu pendidikan tinggi yang kokoh dan berkesinambungan di lingkungan USU;
5. Menjamin bahwa setiap layanan mahasiswa memenuhi Standar SPMI USU yang telah ditetapkan secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI USU, akan segera dilakukan koreksi;
6. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI USU yang telah ditetapkan;
7. Menjamin dan menjaga mutu baik aspek akademik dan non akademik maupun fungsinya, dalam rangka melakukan transformasi budaya mutu sesuai dengan visi dan misi USU yang selaras dengan sasaran strategis USU yaitu **Transformasi Organisasi, Kontribusi Nasional** dan **World Class University**;
8. Menjamin dan menjaga mutu pelaksanaan akademik dan seluruh unsur pendukungnya mencapai bahkan melebihi standar SN Dikti dan SPMI USU yang berdasarkan pada kebijakan pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
9. Memastikan bahwa kebijakan mutu ini dimengerti, dilaksanakan dan menjadi budaya di semua level organisasi;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 15 dari 65

10. Menjamin keterpaduan sistem mutu, memberi saran dan memantau seluruh aspek mutu pada tataran implementasi di lingkungan USU.

2. Asas dan prinsip SPMI USU

Mengacu pada UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, ada 6 asas dalam SPMI USU yakni:

a. Otonom

USU mengembangkan dan mengimplementasikan SPMI secara otonom atau mandiri pada aras perguruan tinggi, Fakultas/SPs hingga aras unit pengelola program studi.

b. Terstandar

Standar mutu pendidikan tinggi yang ditetapkan dalam SPMI USU terdiri atas standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Rektor USU dan melampaui standar nasional pendidikan tinggi.

c. Akurat

SPMI USU menggunakan data dan informasi yang akurat pada pangkalan data pendidikan tinggi.

d. Akuntabel

SPMI USU menerapkan asas akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

e. Berencana dan Berkelanjutan

SPMI USU diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yakni PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus mutu.

f. Terdokumentasi

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI USU ditulis didalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 16 dari 65

Selain keenam di atas, SPMI USU juga memiliki tujuh prinsip yaitu:

a. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.

SPMI USU selalu mengacu kepada kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan (**stakeholder**) baik interna maupun eksternal secara dinamis

b. Mengutamakan kebenaran.

SPMI USU selalu berbasis akurasi data secara objektif dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

c. Tanggungjawab sosial.

SPMI USU berperan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dalam memajukan pendidikan tinggi di USU melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

d. Pengembangan kompetensi personil.

SPMI USU memberikan kontribusi dalam pengembangan kompetensi personil pada setiap level dan unit kerja guna mendukung kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsi personil tersebut di lingkungan USU.

e. Partisipatif dan kolegial.

SPMI USU menganut prinsip partisipatif pada setiap level dan unit kerja, dan menerapkan prinsip kolegial dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

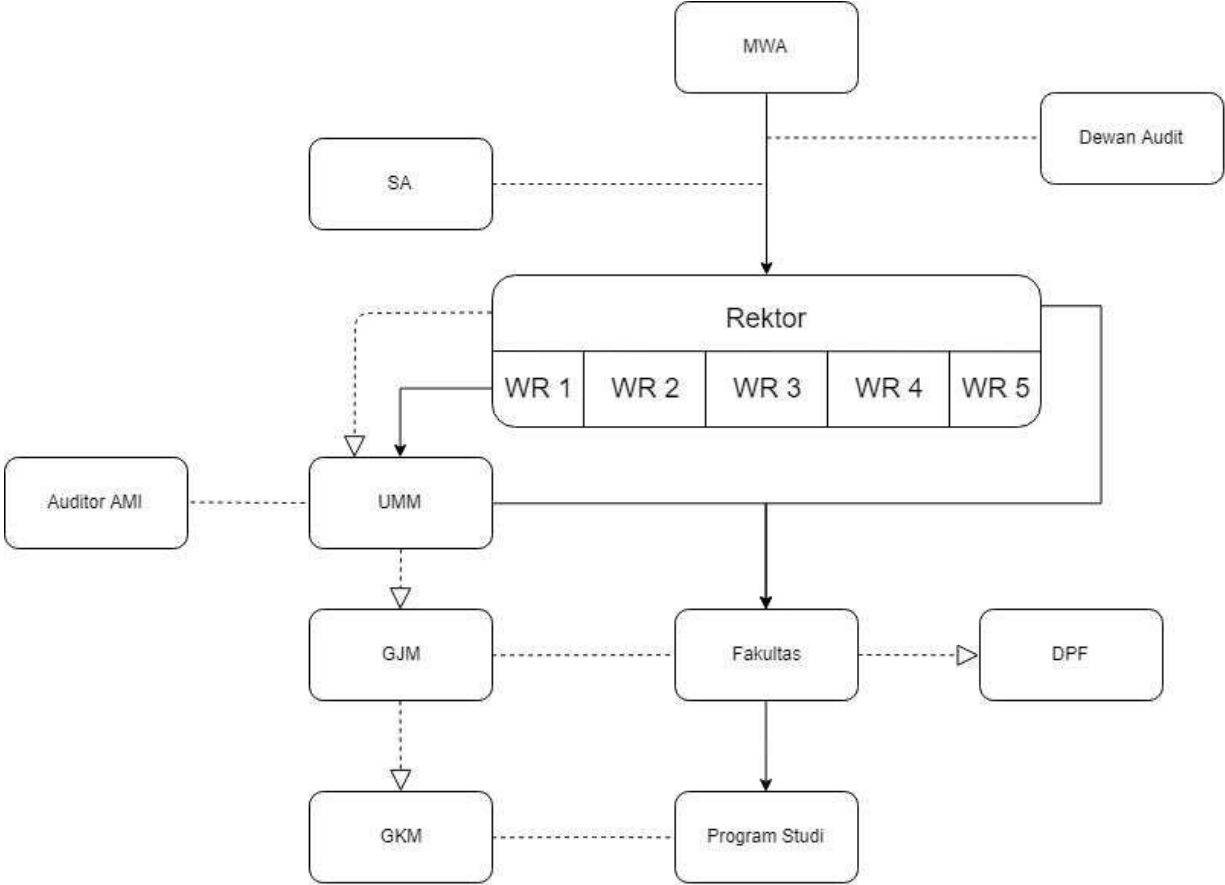
f. Keseragaman metode.

SPMI USU diterapkan secara terpadu mulai dari level Universitas, Fakultas/SPs, hingga Program Studi dengan pendekatan sistem, metode, dan mekanisme yang seragam.

g. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan

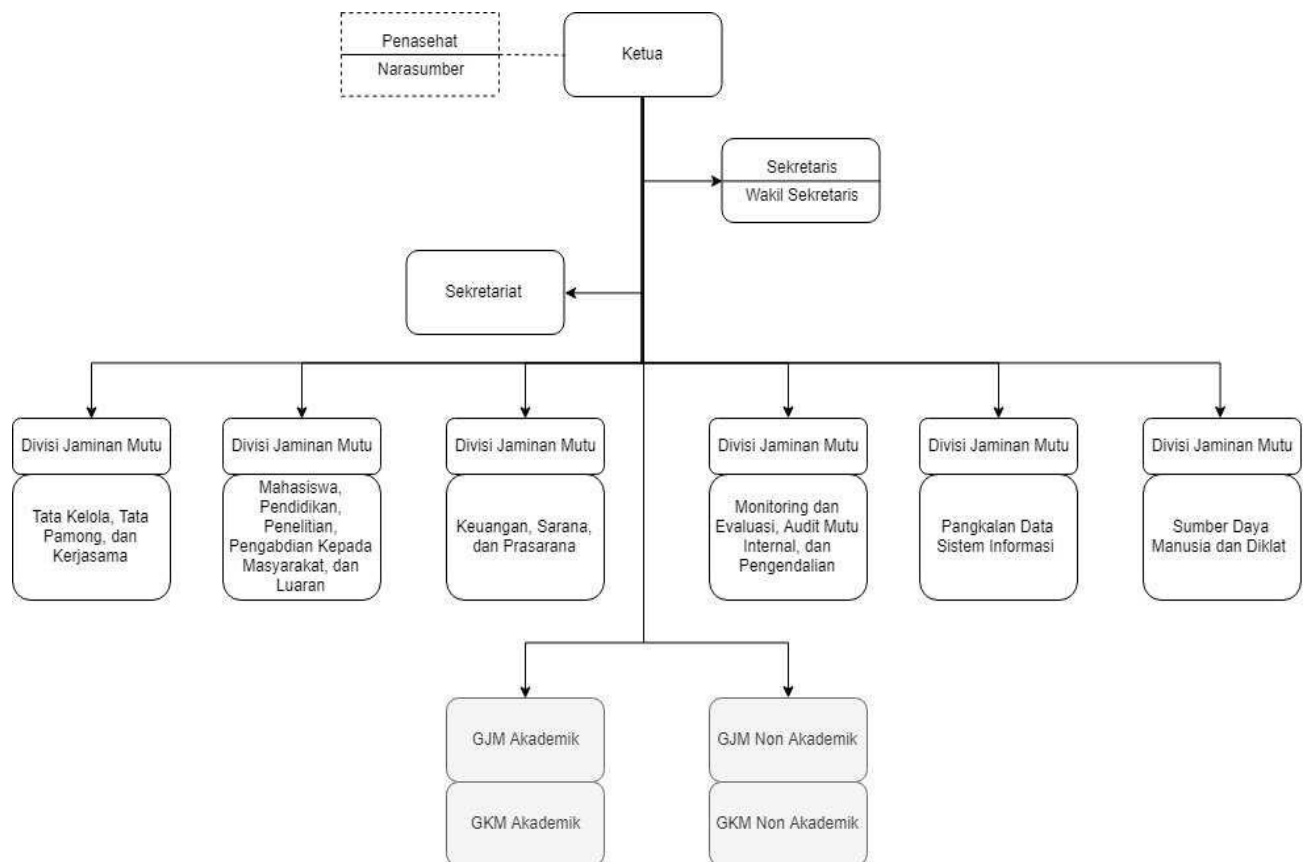
SPMI USU secara terus menerus melakukan inovasi dan pembelajaran dalam menyiapkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

3. Manajemen SPMI USU



Gambar 1.1 Struktur Makro Organisasi SPMI

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 18 dari 65



Gambar 1.2 Struktur Makro Organisasi SPMI

4. Unit atau Pejabat penanggung jawab SPMI USU

- Pimpinan universitas:** Rektor sebagai penanggungjawab SPMI pada tingkat Universitas; Wakil Rektor I sebagai wakil penanggungjawab SPMI
- Unit Manajemen Mutu** sebagai unit yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Universitas.
- Auditor Mutu Internal** sebagai kelompok auditor mutu terdiri dari pada dosen tetap USU yang tersertifikasi internal melakukan Audit Mutu Internal (AMI) setiap siklus mutu pada semua GJM dan GKM akademik dan non akademik di lingkungan USU.
- Pimpinan Fakultas/SPs:** Dekan /Direktur SPs sebagai penanggung jawab GJM/SPs pada fakultas masing masing.
- Gugus Jaminan Mutu (GJM)** sebagai gugus mutu yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Fakultas/SPs.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 19 dari 65

- (vi) **Pimpinan Program Studi:** Ketua Program Studi sebagai pengelola program studi dapat meminta GKM pada prodinya untuk memberikan masukan sehubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- (vii) **Gugus Kendali Mutu (GKM)** sebagai gugus mutu yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Program Studi.

Model Manajemen implementasi SPMI PRODI:

Implementasi SPMI USU sesuai dengan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dimana aras pelaksana SPMI adalah (1) Fakultas/Sekolah Pascasarjana, (2) Program Studi, (3) Lembaga, (4) Biro, (5) Bagian, (6) Perpustakaan, (7) Pusat Sistem Informasi, dan (8) Unit kerja lainnya.

Pola mekanisme SPMI USU mengikuti model PPEPP, yaitu:

- a. Penetapan standar
- b. Pelaksanaan standar
- c. Evaluasi pelaksanaan standar
- d. Pengendalian pelaksanaan
- e. Peningkatan standar.

Implementasi pola manajemen SPMI PRODI tersebut dilakukan dengan:

- a. SPMI PRODI akan menetapkan standar dari produk dan layanan akademik dan non akademik di semua unit di USU;
- b. SPMI USU akan memantau mutu dari produk dan layanan yang dihasilkan oleh semua unit di USU;
- c. SPMI USU akan melakukan identifikasi perbedaan antara rencana dengan capaian dalam bentuk evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan pendekatan diagnostik dan formatif yaitu dilakukan oleh pejabat struktural atau atasan. Sedangkan evaluasi sumatif dengan menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI) oleh auditor internal setiap akhir tahun, yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi pada Tahap Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi di USU. Model manajemen PPEPP

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 20 dari 65

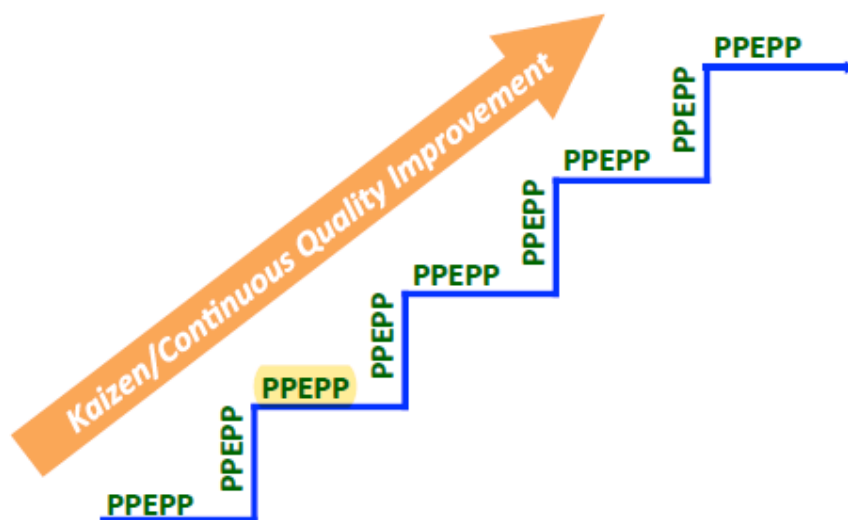
mengharuskan setiap unit dalam USU bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI USU. Hasil AMI dapat terdiri atas:

1. Pelaksanaan Standar **mencapai** Standar yang telah ditetapkan;
2. Pelaksanaan Standar **melampaui** Standar yang telah ditetapkan;
3. Pelaksanaan Standar **belum mencapai** Standar yang telah ditetapkan;
4. Pelaksanaan Standar **menyimpang** dari Standar yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan USU. Pimpinan USU akan memutuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada USU terjamin mutunya, dan bahwa SPMI USU selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

- d. SPMI USU akan mengendalikan pelaksanaan standar dan layanan akademik dan non akademik di semua unit. Pengendalian berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar Pendidikan Tinggi, yaitu dengan mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan standar, mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan standar, melakukan tindakan koreksi pelaksanaan standar agar mengembalikan pelaksanaan standar pada standar SPMI USU.
- e. SPMI USU akan merekomendasikan standar kepada pimpinan pada semua level dan unit kerja dalam rangka meningkatkan standar produk dan layanan akademik dan non akademik berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI. Pada peningkatan standar, merupakan peningkatan PPEPP, yang akan menghasilkan Kaizen atau *continues quality improvement* (CQI) pada semua Standar sehingga tercipta Budaya Mutu di Pendidikan Tinggi USU. Implementasi PPEPP berujung pada kualitas, pemenuhan kepuasan pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah: calon mahasiswa, orang tua calon mahasiswa, mahasiswa, orang tua mahasiswa dan pengguna lulusan. Gambar berikut menunjukkan Kaizen PPEPP.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 21 dari 65



Gambar. Pola Kaizen dalam PPEPP SPMI yang diadopsi oleh USU

Dengan model manajemen ini, maka USU akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan USU secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI USU yang telah ditetapkan.

Hasil pelaksanaan SPMI USU dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam USU untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

Strategi SPMI USU:

Strategi USU di dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI USU;
2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI USU;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 22 dari 65

3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI USU, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI USU kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

Pelaksanaan SPMI pada aras setiap unit dan aras USU:

USU memiliki 15 fakultas dan 1 SPs yang mengelola 156 prodi, enam unit kerja tingkat biro universitas, dua Lembaga, empat Pusat Studi, satu Pusat Sistem Informasi dan Perpustakaan. Universitas menetapkan bahwa sejak tahun 2013 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Pelaksanaan SPMI USU pada setiap unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka pada siklus pertama SPMI USU yaitu dari tahun 2007 – 2018, SPMI USU menggunakan mekanisme *Plan Do Check Action* (PDCA). Terhitung 2020 SPMI USU melakukan mekanisme PPEPP.

7. DAFTAR STANDAR SPMI USU

7.1 Standar Akademik

- A. Standar Kompetensi Lulusan
- B. Standar Isi Pembelajaran
- C. Standar Proses Pembelajaran
- D. Standar Penilaian Pembelajaran
- E. Standar Dosen
- F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- G. Standar Pengelolaan Pembelajaran
- H. Standar Pembiayaan Pembelajaran;
- I. Standar Penelitian
 1. Standar hasil penelitian
 2. Standar isi penelitian

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 23 dari 65

3. Standar proses penelitian
4. Standar penilaian penelitian
5. Standar peneliti
6. Standar sarana dan prasarana penelitian
7. Standar pengelolaan penelitian
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

J. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat
3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat
4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

7.2 Standar Non Akademik

- A. Standar Pengelolaan
- B. Standar Keuangan
- C. Standar Sumber Daya Manusia/Ketenagaan dengan turunan sesuai kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya: standar rekrutasi, standar disiplin, dan penilaian kinerja.
- D. Standar Prasarana dengan turunan sesuai kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya: standar laboratorium, standar ruang pimpinan, standar ruang tata usaha.
- E. Standar Sarana
- F. Standar Kerjasama dengan turunan sesuai kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya: Standar Kerjasama Dalam Negeri dan Standar Kerjasama Luar Negeri.
- G. Standar perencanaan dan pengembangan turunan sesuai kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya: Standar Perencanaan dan Standar Pengembangan.
- H. Standar keamanan dan ketertiban

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 24 dari 65

8. DAFTAR MANUAL SPMI PRODI

1. Manual Penetapan Standar SPMI
2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI
3. Manual Evaluasi Standar SPMI
4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI
5. Manual Peningkatan Standar SPMI

9. REFRENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 25 dari 65

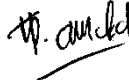
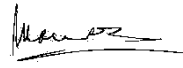
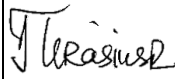
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 80/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Universitas Sumatera Utara di Medan;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara.
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 3/SK/MWA/III/2016 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 26 dari 65

BAB II **STANDAR** **PROSES** **PENGABDIAN** **KEPADA** **MASYARAKAT**

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 27 dari 65

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Mardiah Mawar Kembaren & Arie Azhari Nasution	Ketua & Sekretaris Program Studi		30 September 2024
				
2. PEMERIKSAAN	Prayogo	Ketua GKM		30 September 2024
3. PERSETUJUAN	Maully Purba	WD 1		30 September 2024
4. PENETAPAN	T. Thyrhaya Zein	Dekan		30 September 2024
5. PENGENDALIAN	Mahriyuni	Ketua GJM		30 September 2024

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 28 dari 65

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1.1 Visi, Misi, dan Tujuan USU

1.1.1 Visi

Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

1.1.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya Pengabdian Kepada Masyarakat dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

1.1.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan Pengabdian Kepada Masyarakat inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya Pengabdian Kepada Masyarakat yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 29 dari 65

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;

4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

1.2 Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Budaya

1.2.1 Visi

Pada tahun 2020, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara maju sebagai pusat pendidikan, penelitian dan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu kemanusiaan yang diunggulkan dan menguasai teknologi informasi.

1.2.2 Misi

1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada manajemen organisasi modern.
2. Meningkatkan dan memberdayakan dukungan dana dan peraturan secara optimal.
3. Meningkatkan sumber daya manusia dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
4. Meningkatkan peran aktif stakeholders untuk kepentingan Fakultas Ilmu Budaya sebagai lembaga pendidikan
5. Meningkatkan kreatifitas dan kualitas pendidikan yang berorientasi pada kepentingan publik.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 30 dari 65

1.2.3 Tujuan

1. Melakukan partisipasi aktif dalam pengajaran dan pengembangan ilmu kebahasaan dan kesusasteraan, kesenian, kesejarahan, kepustakaan, dan informasi, dan kepariwisataan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkarakter dalam ilmu budaya dan yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan akademik.
2. Memperluas partisipasi aktif dalam pengajaran dan pembelajaran sesuai kebutuhan nasional, dan memodernisasikan metode dan sarana pengajaran-pembelajaran.
3. Membangun suatu pusat layanan informasi dan teknologi informasi kebudayaan.
4. Memberdayakan departemen/program studi untuk mengelola satu disiplin ilmu dan antar disiplin ilmu.
5. Menciptakan tata pamong fakultas yang transparan, akuntabel dan demokratis.
6. Menciptakan pendekatan baru yang berfokus pada pembelajaran sesuai kebutuhan.
7. Menciptakan lingkungan pengajaran dan pembelajaran yang kondusif untuk meningkatkan kreativitas sivitas akademika.
8. Menjadi perantara untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudayaan baik secara regional nasional maupun internasional.
9. Meningkatkan kemampuan pendanaan melalui usaha fakultas untuk mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Membina kerja sama tripartite: sivitas akademika, alumni dan pengguna jasa.

1.3 Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Sastra Melayu

1.3.1 Visi

Pada Tahun 2021, Program Studi Sastra Melayu menjadi pusat pengkajian bahasa, sastra, dan budaya Melayu yang unggul di Indonesia.

1.3.2 Misi

1. Menyelenggarakan Pendidikan Di Bidang Penelitian ilmu bahasa, sastra, dan budaya melayu;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 31 dari 65

2. Menjadi pusat sumber budaya manusia yang handal dan terpercaya dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat di bidang bahasa, sastra, dan budaya melayu ;
3. Melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat;
4. Melaksanakan penelitian dan pengabdian yang difokuskan kepada bidang bahasa, sastra, dan budaya melayu, dan hasilnya akan dijadikan dokumen dan sumber data tertulis bagi para peneliti dan pembelajaran bahasa, sastra dan budaya melayu;
5. Menjadikan Program Studi Sastra Melayu ini menjadi program studi yang diminati oleh masyarakat, terutama generasi muda, karena program studi ini merupakan satu-satunya program studi yang ada di Sumatera Utara;

1.3.3 Tujuan

Sesuai dengan visi dan misi Program Studi, maka tujuan Program Studi Sastra Melayu ini dapat dijabarkan sesuai dengan tuntutan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Yaitu ;

1. Pendidikan dan Pengajaran

- a. Mengejar materi keilmuan bidang bahasa, sastra dan budaya melayu;
- b. Menghasilkan lulusan sarjana yang ahli dan cakap dalam bidang bahasa, sastra dan melayu;
- c. Menghasilkan lulusan sarjana yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki rasa tanggung jawab, memiliki kompetensi di bidang bahasa, sastra, dan budaya melayu serta berdaya kompetitif
- d. Memberikan landasan keahlian dan keterampilan di bidang bahasa, sastra dan budaya melayu untuk dikembangkan melalui jenjang karier;
- e. Melaksanakan penelitian lapangan dan kepustakaan tentang bahasa, sastra dan budaya melayu

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 32 dari 65

- f. Membina sivitas akademik agar aktif dalam peletian berkenaan dengan isi-isu yang aktual tentang bidang bahasa, sastra dan budaya melayudan menginventarisasikan seluruh hasil penelitian untuk dijadikan dokumen di Preogram Studi Sastra Melayu;
- h. Membina Sivitas Akademik agar aktif dalam pengamndian masyarakat melalui kegiatan pembedayaan potensi daerah

2. Bidang Penelitian

- a. Melakukan penelitian baik penelitian lapangan maupun keputustakaan, tentang bahasaa sastra dan budaya melayu;
- b. Membina sivitas akademik untuk melakukan penelitian terhadapisu-isu aktual yang terkait dengan bidang sastra dan bahasa melayu serta menginventarisasikan seluruh hasil penelitian untuk dijadikan pada Program Studi;

3. Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Membina sivitas akademik untuk melakukan pengabdian melalui kegiatan pemberdayaan potensi daerah agar memiliki kemampuan komperatif dalam persaingan lokal maupun global, khususnya dalam bidang budaya melayu;
- b. Membina sivitas akademik untuk melakukan pengabdian dengan melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan rasa percaya diri warga masyarakat dalam memajukan dirinya terutama di bidang kebudayaan melayu, serta menginventarisasikan seluruh hasil pengabdian untuk dijadikan dokumen pada Program Studi;
- c. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra dan buadaya melayu melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 33 dari 65

2. DEFINISI

1. Pengabdian kepada masyarakat (PkM) adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa).
2. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
3. Metode pengabdian adalah metode disini ialah pola atau sistem pelaksanaan kegiatan pengabdian yang dilakukan, ataupun urutan atau tahapan-tahapan yang perlu dalam menjalankan kegiatan-pengabdian-pengabdian pada masyarakat.
4. Produk pengabdian adalah barang yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi hasil pengabdian berupa produk tersertifikasi, produk terstandarisasi, produk hasil olahan, disain produk, dan produk jadi.
5. Jasa adalah perbuatan yg baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi, dsb. atau perbuatan yg memberikan segala sesuatu yg diperlukan orang lain berupa layanan atau servis atau aktivitas, kemudahan, manfaat, dsb yg dapat dijual kepada orang lain (konsumen) yg menggunakan atau menikmatinya;
6. HKI (Hak Kekayaan Intelektual) adalah Hak Milik Intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR) yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Secara garis besar HKI dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
 - a. Hak Cipta (Copyrights) - adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights), yang mencakup :

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 34 dari 65

1. Paten (Patent) - Adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya
2. Desain Industri (Industrial Design) - Adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
3. Merek (Trademark) - Adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa.
4. Indikasi Geografis (Geographical Indication) - Yaitu Suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.
5. Desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit) - Adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atau hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
6. Rahasia dagang (Trade secret) - Adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
7. Perlindungan Varietas Tanaman (Plant Variety Protection) - adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 35 dari 65

Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

6. Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG) adalah Teknologi tepat guna merupakan teknologi yang dirancang dan dikembangkan berdasarkan pada aspek-aspek lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, dan etika masyarakat pengguna. Hemat sumber daya, minim dampak polutif, mudah penggunaan dan perawatannya merupakan bagian yang menjadi perhatian.
7. Publikasi internasional adalah adalah hasil penelitian yang dimuat dalam Jurnal Ilmiah Internasional atau prosiding yang memiliki International Standard Serial Number (ISSN) dan/atau buku yang telah diterbitkan oleh Perguruan Tinggi atau penerbit lainnya dan memiliki International Standard Book Number (ISBN).
8. Jurnal Internasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;
 - b. Memiliki ISSN;
 - c. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok);
 - d. Memiliki terbitan versi daring (online);
 - e. Dewan Redaksi (Editorial Board) adalah pakar dibidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) Negara;
 - f. Artikel Ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) Negara; dan
 - g. Terindeks oleh database Internasional: Web of Sciences, Scopus
9. Jurnal Nasional adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;
 - b. Memiliki ISSN;
 - c. Memiliki terbitan versi online;
 - d. Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu;
 - e. Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin-disiplin keilmuan yang relevan;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 36 dari 65

- f. Diterbitkan oleh Penerbit/ Badan Ilmiah/ Organisasi Profesi/ Organisasi Keilmuan/ Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya;
 - g. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris;
 - h. Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda;
 - i. Mempunyai dewan redaksi/editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda.
10. Jurnal Nasional Terakreditasi adalah Jurnal Ilmiah Nasional yang diakreditasi oleh Kemristekdikti. Jurnal nasional yang diakui dan disetarakan sebagai Jurnal Nasional Terakreditasi, yaitu Jurnal Nasional Terindeks di Science and Technology Indeks (Sinta) atau di Akreditasi Jurnal Nasional (Arjuna) yang telah memenuhi standard tatakelola jurnal nasional terakreditasi (S1 sampai dengan S6).
 11. Karya Ilmiah pada prosiding internasional yang terindeks basis data internasional (Web of Science, Scopus) dinilai sama dengan jurnal internasional; dengan kriteria sebagai berikut:
 1. Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi;
 2. Steering committee (Panitia Pengarah) terdiri dari para pakar yang berasal dari berbagai negara;
 3. Ditulis dalam bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok);
 4. Editor berasal dari berbagai negara sesuai dengan bidang ilmunya;
 5. Penulis paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara;
 6. Memiliki ISBN.
 12. Jurnal Internasional Bereputasi adalah yang memenuhi kriteria jurnal internasional sebagaimana definisi jurnal internasional huruf a sampai g, dengan indikator:
 - a. Diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (Publisher) kredibel;
 - b. Terindeks oleh pemeringkat internasional yang diakui oleh Kemristekdikti (contoh Web of Science dan/atau Scopus) serta mempunyai faktor dampak

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 37 dari 65

(impact factor) lebih besar dari 0 (nol) dari ISI Web of Science (Clarivate Analytic) atau mempunyai faktor dampak (SJR) dari SCImago Journal and Country Rank paling rendah Q3 (quartile tiga);

- c. Alamat jurnal dapat ditelusuri daring;
 - d. Editor Boards dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring;
 - e. Proses review dilakukan dengan baik dan benar;
 - f. Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah ubah;
 - g. Tidak pernah diketemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh Ditjen Dikti/ Ditjen Sumber Daya dan Iptek;
13. Mitra Badan Hukum (Recht Persoon) adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dan dapat digugat dan menggugat di muka hukum.
 14. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan perguruan tinggi bergelar

3. RASIONAL

Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 20 Ayat 2). Pelaksanaan PkM sebagaimana dimaksud diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012, yaitu pengabdian masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 38 dari 65

4. PERNYATAAN STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. PERNYATAAN STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
1. Rektor menjamin pelaksanaan proses kegiatan PkM secara terarah, terukur, dan terprogram baik skala nasional maupun internasional yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan sesuai jadwal serta mewajibkan LPPM melaporkan hasil proses kegiatan tersebut sebagaimana mestinya.	1. Merencanakan seluruh proses kegiatan PkM setiap tahun anggaran; 2. Menjadual seluruh proses kegiatan PkM yang telah direncanakan setiap tahun anggaran; 3. Melaksanakan seluruh proses kegiatan PkM yang telah direncanakan secara terjadwal setiap tahun anggaran; dan 4. Melaksanakan monev proses kegiatan PkM; dan 5. Melaporkan seluruh proses kegiatan PkM yang telah dilaksanakan secara terjadwal	- Adanya Renstra LPPM; - Adanya RKA kegiatan PkM setiap tahun anggaran yang memadai dan proporsional; - Adanya jadwal proses kegiatan PkM setiap tahun anggaran; - Terlaksana seluruh proses kegiatan PkM sesuai jadwal; - Terlaksana monev proses kegiatan PkM; dan - Adanya laporan seluruh proses kegiatan PkM sesuai jadwal.	1. Renstra LPPM; 2. RKA kegiatan PkM setiap tahun; 3. Jadwal proses kegiatan PkM sesuai jadwal per tahun; 4. Laporan monev proses kegiatan PkM; dan 5. Laporan proses kegiatan PkM sesuai jadwal per tahun.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 39 dari 65

1. PERNYATAAN STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
	setiap tahun anggaran.		
2. Rektor mewajibkan kegiatan PkM berupa: pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas masyarakat; dan pemberdayaan masyarakat	1. Menyediakan bentuk PkM berupa pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas masyarakat; dan pemberdayaan masyarakat; 2. Melakukan sosialisasi tentang bentuk kegiatan PkM; dan 3. Melaksanakan kegiatan PkM dalam bentuk: pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas masyarakat; dan pemberdayaan masyarakat	1. Tersedia bentuk PkM berupa pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas masyarakat; dan pemberdayaan masyarakat; 2. Terlaksana sosialisasi tentang bentuk kegiatan PkM; dan 3. Terlaksana kegiatan PkM dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas masyarakat; dan pemberdayaan masyarakat;	1. Panduan bentuk PkM; 2. Berita acara (undangan, daftar hadir, dan laporan) sosialisasi; 3. Laporan kegiatan PkM.



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KODE: S/PKM-1/SPMI-SAM-USU

TANGGAL: 30 September 2024

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

REVISI: 00

HALAMAN: 40 dari 65

1. PERNYATAAN STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
3. Rektor mewajibkan kegiatan PkM dengan mempertimbangkan standar mutu, kesehatan, keselamatan kerja, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.	1. Memasukkan kebijakan standar mutu, kesehatan, keselamatan kerja, kenyamanan, keamanan serta kepedulian lingkungan dalam pelaksanaan PkM ke dalam panduan pelaksanaan PkM kepada dosen; 2. Melaksanakan kegiatan PkM secara konsisten mengikuti panduan standar mutu, kesehatan, keselamatan kerja, kenyamanan, keamanan serta kepedulian lingkungan; dan 3. Melaksanakan audit kegiatan PkM.	1. Adanya panduan kebijakan standar mutu, kesehatan, keselamatan kerja, kenyamanan, keamanan serta kepedulian lingkungan; 2. Terlaksananya kegiatan PkM secara konsisten mengikuti panduan standar mutu, kesehatan, keselamatan kerja, kenyamanan, keamanan serta kepedulian lingkungan; 3. Adanya dana jaminan keselamatan kegiatan PkM; 4. Tidak terjadi/tanpa kecelakaan kerja dalam pelaksanaan PkM; dan 5. Terlaksananya audit kegiatan PkM;	1. Panduan kebijakan standar mutu, kesehatan, keselamatan kerja, kenyamanan, keamanan serta kepedulian lingkungan; 2. Laporan kegiatan PkM; 3. RKA; 4. Laporan tidak ada klaim dari semua stakeholder; dan 5. Laporan audit kegiatan PkM

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 41 dari 65

1. PERNYATAAN STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
4. Rektor mewajibkan kegiatan PkM yang dilakukan mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi dan dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS)	1. Memasukkan Peraturan Rektor tentang Program Merdeka Belajar dalam kegiatan PkM ke dalam panduan kegiatan PkM; 2. Melaksanakan Program Merdeka Belajar yang dilakukan mahasiswa dalam bentuk kegiatan PkM untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; dan 3. Menyediakan mata kuliah dalam bentuk bebas (<i>free form</i>), terstruktur (<i>structured form</i>), dan bentuk campuran (<i>blended form</i>) pada kurikulum Merdeka Belajar.	1. Adanya panduan kegiatan PkM; 2. Terlaksana Program Merdeka Belajar yang dilakukan mahasiswa; dan 3. Adanya kurikulum Merdeka Belajar.	1. Buku Panduan kegiatan PkM; 2. Laporan pelaksanaan Program Merdeka Belajar; 3. Kurikulum Merdeka Belajar; 4. Transkrip; dan 6. SKPI.
5. Rektor mewajibkan setiap dosen melaksanakan kegiatan PkM minimal 1 kali kegiatan per tahun dengan hasil yang memenuhi kriteria PkM dengan	1. Menerbitkan Peraturan Rektor tentang PkM; 2. Mewajibkan setiap dosen untuk melaksanakan PkM baik sebagai	1. Adanya Peraturan Rektor tentang PkM; 2. Rasio jumlah pengusul dan dosen USU minimal 1:1 per tahun;	1. Peraturan Rektor; 2. Laporan kinerja.



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KODE: S/PKM-1/SPMI-SAM-USU

TANGGAL: 30 September 2024

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

REVISI: 00

HALAMAN: 42 dari 65

1. PERNYATAAN STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
melibatkan mahasiswa S1/S2/S3.	ketua maupun anggota minimal 1 kali pertahun baik melalui Simabdimas maupun simlitabmas; dan 3. Memotivasi dan memfasilitasi dosen melakukan kolaborasi PkM baik institusi dalam negeri maupun luar negeri.	3. Jumlah dosen penerima PkM minimal 2/3 jumlah dosen USU (baik sebagai ketua maupun anggota); 4. Jumlah Publikasi Internasional (jurnal dan Proceeding) PkM memiliki trend yang terus meningkat minimal 10%; 5. Jumlah PkM minimal sesuai target Renstra dengan kewajiban melibatkan mahasiswa S1/S2/S3; dan 6. Publikasi pada media massa minimal sesuai target Renstra.	

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 43 dari 65

5. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Sumatera Utara;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat No. 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola USU;
7. Rencana Strategi Universitas Sumatera Utara periode 2020-2024;
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal: Pendidikan Akademik, Vokasi, Profesi, Pendidikan jarak jauh, Kemenristek Dikti tahun 2018;
9. Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2017 dan Edisi XII Tahun 2017 Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Panduan Penilaian Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2018 – Kemenristekdikti;
11. Panduan Penyusunan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana Non PNPB dan BPPTN USU Tahun Anggaran 2019 Edisi 3;
12. Buku Panduan Penyusunan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana Non PNPB USU dan BPPTN USU Tahun Anggaran 2019 Edisi Ke-3 – Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) USU;
13. Borang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);
14. Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MANUAL PROSES PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

KODE: M/PKM-1/SPMI-SAM-USU

TANGGAL: 30 September 2024

REVISI: 00

HALAMAN: 44 dari 65

BAB III

MANUAL

PROSES

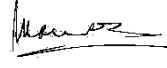
PENGABDIAN

KEPADA

MASYARAKAT

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 45 dari 65

LEMBAR PENGESAHAN MANUAL PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Mardiah Mawar Kembaren & Arie Azhari Nasution	Ketua & Sekretaris Program Studi	 	30 September 2024
2. PEMERIKSAAN	Prayogo	Ketua GKM		30 September 2024
3. PERSETUJUAN	Mauliy Purba	WD 1		30 September 2024
4. PENETAPAN	T. Thyrhaya Zein	Dekan		30 September 2024
5. PENGENDALIAN	Mahriyuni	Ketua GJM		30 September 2024

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 46 dari 65

MANUAL PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1.1 Visi, Misi, dan Tujuan USU

1.1.1 Visi

Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

1.1.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya Pengabdian Kepada Masyarakat dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

1.1.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan Pengabdian Kepada Masyarakat inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 47 dari 65

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya Pengabdian Kepada Masyarakat yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

1.2 Visi, Misi, Dan Tujuan Fakultas Ilmu Budaya

1.2.1 Visi

Pada tahun 2020, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara maju sebagai pusat pendidikan, penelitian dan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu kemanusiaan yang diunggulkan dan menguasai teknologi informasi.

1.2.2 Misi

1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada manajemen organisasi modern.
2. Meningkatkan dan memberdayakan dukungan dana dan peraturan secara optimal.
3. Meningkatkan sumber daya manusia dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 48 dari 65

4. Meningkatkan peran aktif stakeholders untuk kepentingan Fakultas Ilmu Budaya sebagai lembaga pendidikan
5. Meningkatkan kreatifitas dan kualitas pendidikan yang berorientasi pada kepentingan publik.

1.2.3 Tujuan

1. Melakukan partisipasi aktif dalam pengajaran dan pengembangan ilmu kebahasaan dan kesusasteraan, kesenian, kesejarahan, kepustakaan, dan informasi, dan kepariwisataan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkarakter dalam ilmu budaya dan yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan akademik.
2. Memperluas partisipasi aktif dalam pengajaran dan pembelajaran sesuai kebutuhan nasional, dan memodernisasikan metode dan sarana pengajaran-pembelajaran.
3. Membangun suatu pusat layanan informasi dan teknologi informasi kebudayaan.
4. Memberdayakan departemen/program studi untuk mengelola satu disiplin ilmu dan antar disiplin ilmu.
5. Menciptakan tata pamong fakultas yang transparan, akuntabel dan demokratis.
6. Menciptakan pendekatan baru yang berfokus pada pembelajaran sesuai kebutuhan.
7. Menciptakan lingkungan pengajaran dan pembelajaran yang kondusif untuk meningkatkan kreativitas sivitas akademika.
8. Menjadi perantara untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudayaan baik secara regional nasional maupun internasional.
9. Meningkatkan kemampuan pendanaan melalui usaha fakultas untuk mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Membina kerja sama tripartite: sivitas akademika, alumni dan pengguna jasa.

1.3 Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Sastra Melayu

1.3.1 Visi

Pada Tahun 2021, Program Studi Sastra Melayu menjadi pusat pengkajian bahasa, sastra, dan budaya Melayu yang unggul di Indonesia.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 49 dari 65

1.3.2 Misi

1. Menyelenggarakan Pendidikan Di Bidang Penelitian ilmu bahasa, sastra, dan budaya melayu;
2. Menjadi pusat sumber budaya manusia yang handal dan terpercaya dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat di bidang bahasa, sastra, dan budaya melayu ;
3. Melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat;
4. Melaksanakan penelitian dan pengabdian yang difokuskan kepada bidang bahasa, sastra, dan budaya melayu, dan hasilnya akan dijadikan dokumen dan sumber data tertulis bagi para peneliti dan pembelajaran bahasa, sastra dan budaya melayu;
5. Menjadikan Program Studi Sastra Melayu ini menjadi program studi yang diminati oleh masyarakat, terutama generasi muda, karena program studi ini merupakan satu-satunya program studiyang ada di Sumatera Utara;

1.3.3 Tujuan

Sesuai dengan visi dan misi Program Studi, maka tujuan Program Studi Sastra Melayu ini dapat di jabarkan sesuai denga tuntutan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Yagn ;

1. Pendidikan Dan Pengajaran

- a. Mengejar materi keilmuan bidang bahasa, sastra dan budaya melayu;
- b. Mengahsilkan lulusan sarjana yang ahli dan cakap dalam bidang bahasa, sastra dan melayu;
- c. Menghasilkan lulusan sarjana yang seantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki rasa tanggung jawab, memiliki kopotensi di bidang bahasa, sastra, dan budaya melayu serta berdaya kompetitif
- d. Memberikan landasan keahlian dan keterampilan di bidang bahasa, sastra dan budaya melayu untuk dikembangkan melalui jenjang karier;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 50 dari 65

e. Melaksanakan penelitian lapangan dan kepustakaan tetang bahasa, sastra dan

budaya melayu

f. Membina sivitas akademik agar aktif dalam peletian berkenaan dengan isi-isu yang aktual tentang bidang bahasa, sastra dan budaya melayudan menginventarisasikan seluruh hasil penelitian untuk dijadikan dokumen di Preogram Studi Sastra Melayu;

h. Membina Sivitas Akademik agar aktif dalam pengamdian masyarakat melalui kegiatan pembedayaan potensi daerah

2. Bidang Penelitian

a. Melakukan penelitian baik penelitian lapangan maupun keputustakaan, tentang bahasaa sastra dan budaya melayu;

b. Membina sivitas akademik untuk melakukan penelitian terhadapisu-isu aktual yang terkait dengan bidang sastra dan bahasa melayu serta menginventarisasikan seluruh hasil penelitian untuk dijadikan pada Program Studi;

3. Pengabdian kepada Masyarakat

a. Membina sivitas akademik untuk melakukan pengabdian melalui kegiatan pemberdayaan potensi daerah agar memiliki kemampuan komperatif dalam persaingan lokal maupun global, khususnya dalam bidang budaya melayu;

b. Membina sivitas akademik untuk melakukan pengabdian dengan melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan rasa percaya diri warga masyarakat dalam memajukan dirinya terutama di bidang kebudayaan melayu, serta menginventarisasikan seluruh hasil pengabdian untuk dijadikan dokumen pada Program Studi;

c. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra dan buadaya melayu melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 51 dari 65

2. TUJUAN MANUAL

2.1 Tujuan Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Sebagai pedoman dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan tersedianya prosedur operasional baku untuk pembiayaan pembelajaran pada seluruh program pendidikan di lingkungan Universitas;

2.2 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Untuk memenuhi standar proses pengabdian kepada masyarakat di Universitas
2. Untuk melaksanakan standar proses pengabdian kepada masyarakat di Universitas

2.3 Tujuan Manual Evaluasi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat sehingga pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dapat dikendalikan.

2.4 Tujuan Manual Pengendalian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat sehingga isi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dapat tercapai/terpenuhi.

2.5 Tujuan Manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk meningkatkan isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan pada setiap akhir siklus Pembelajaran.

3. RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Ruang Lingkup Manual Mutu Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat ini berlaku:

- a. Ketika Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 52 dari 65

- b. Ketika Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan dalam kegiatan pendidikan oleh semua Program Pendidikan di Universitas Sumatera Utara;
- c. Ketika Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat *dievaluasi* (dipantau, diawasi, diperiksa) ketercapaiannya secara terus menerus;
- d. Ketika hasil evaluasi menunjukkan perlu adanya *pengendalian* berupa koreksi sehingga Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dapat terpenuhi;
- e. Ketika siklus pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat berakhir, Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat ditingkatkan untuk siklus berikutnya.

4. DEFINISI ISTILAH

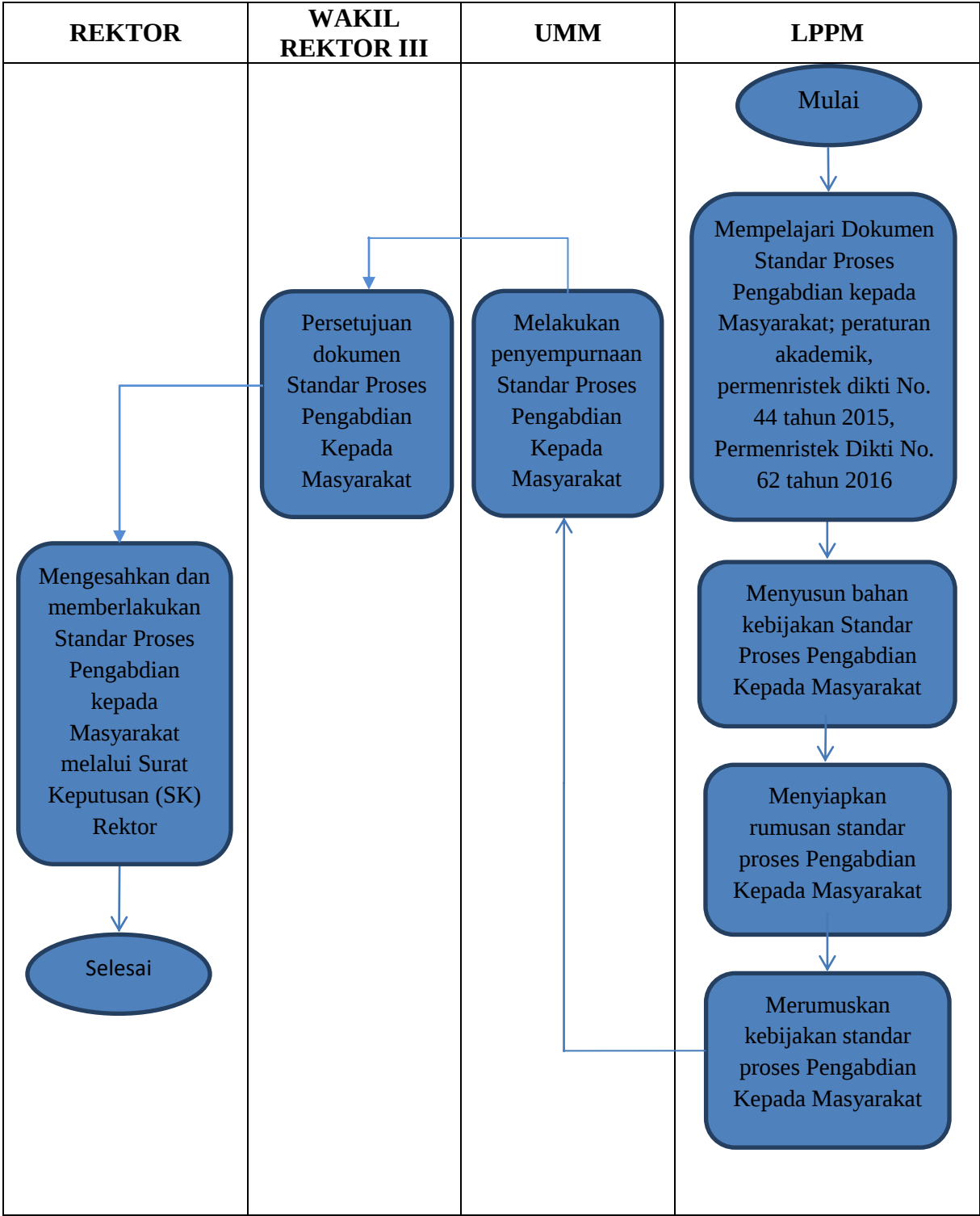
Standar hasil pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal yang meliputi:

- a. hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 53 dari 65

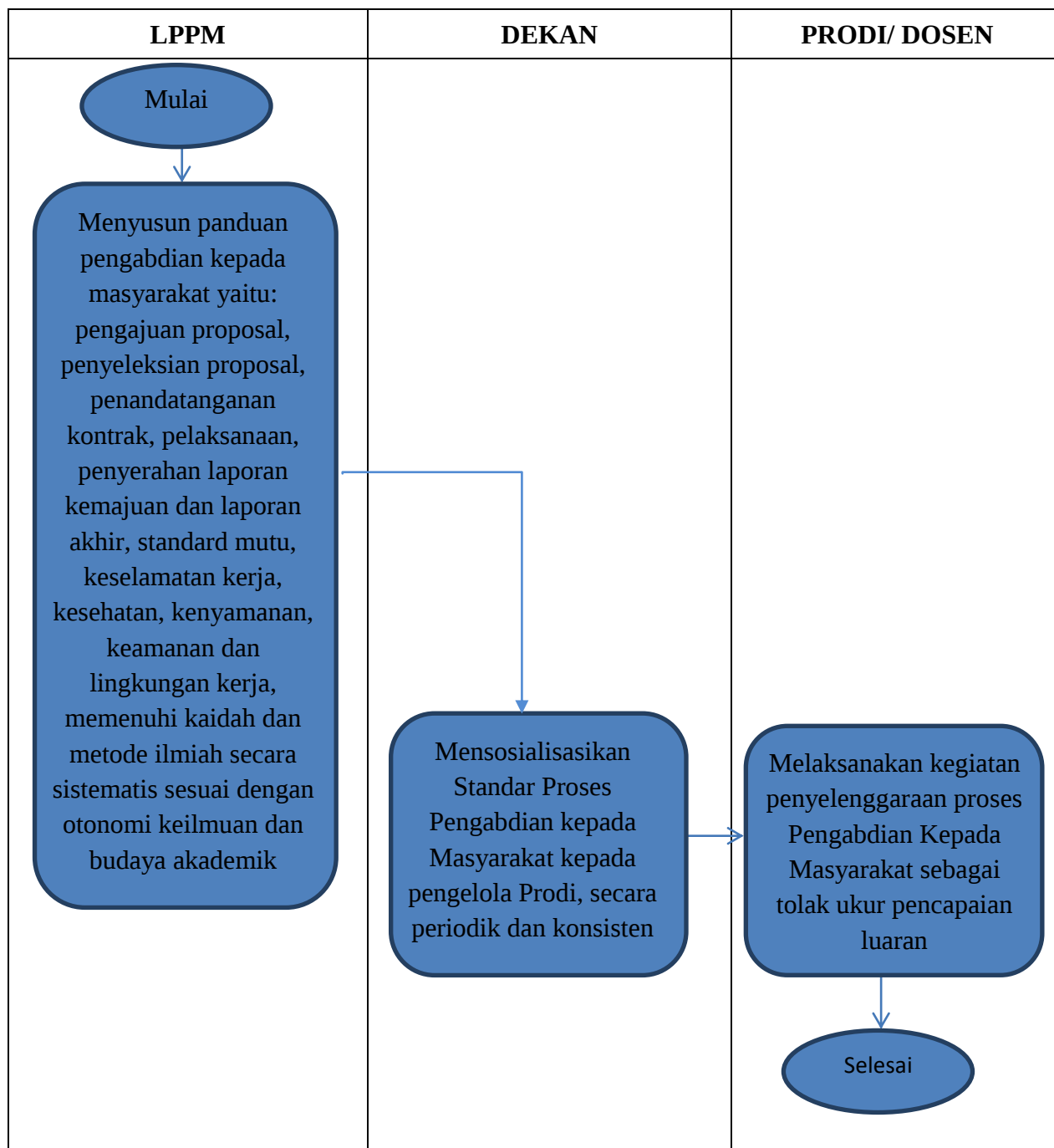
5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

5.1 Manual Penetapan (P) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat



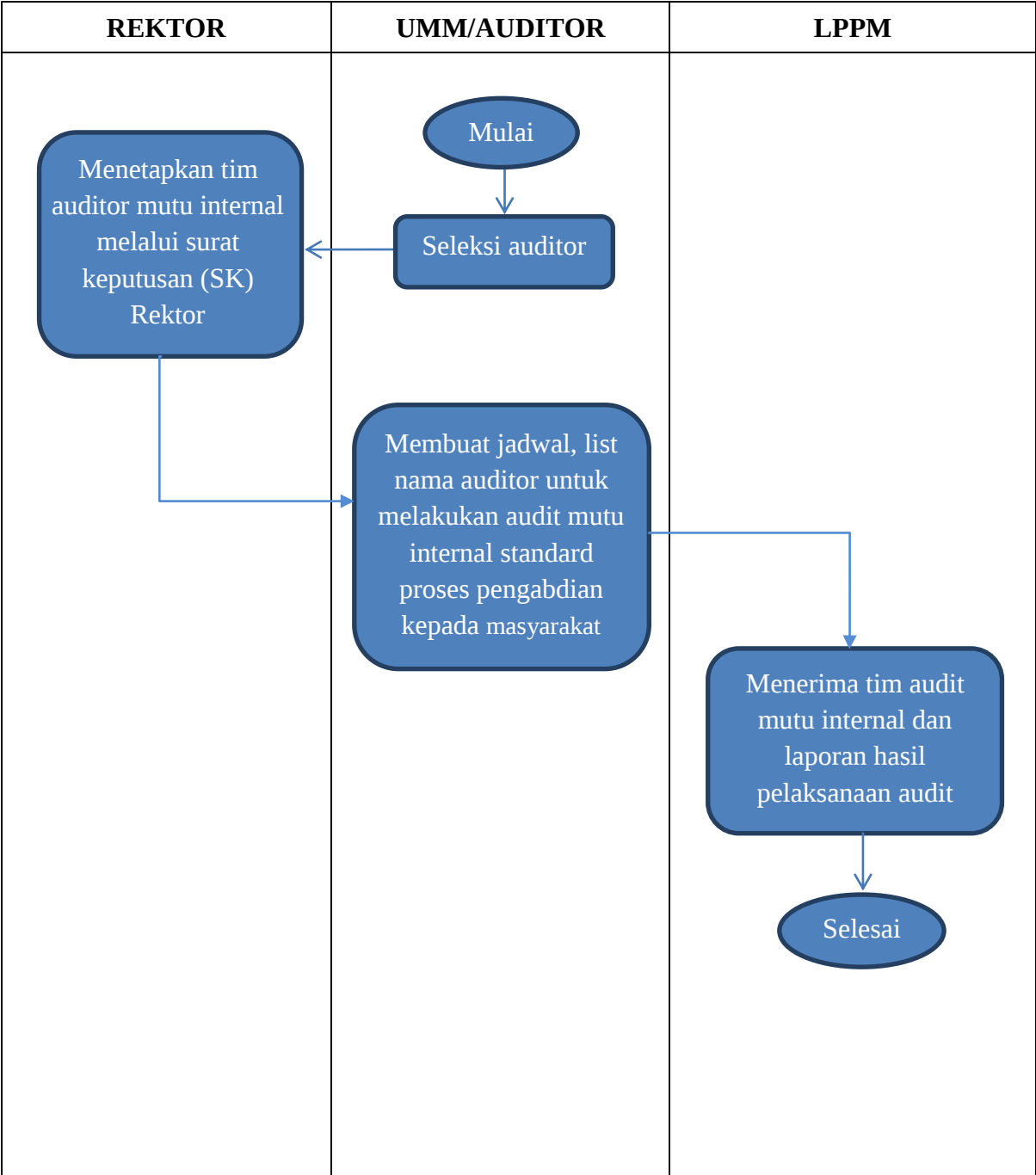
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 54 dari 65

5.2 Manual Pelaksanaan (P) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

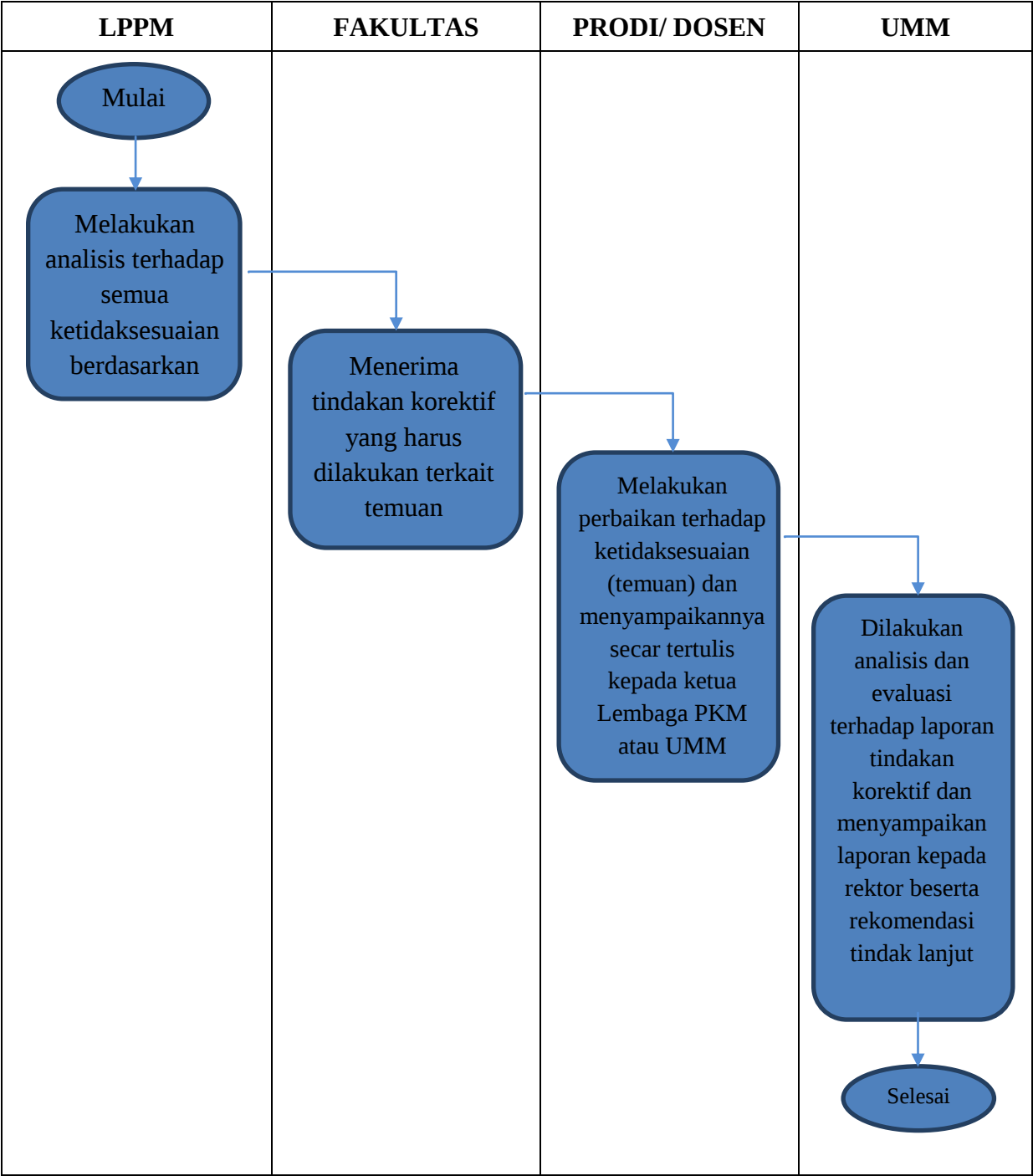


	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 55 dari 65

5.3 Manual Evaluasi (E) Standar ProsesPengabdian Kepada Masyarakat

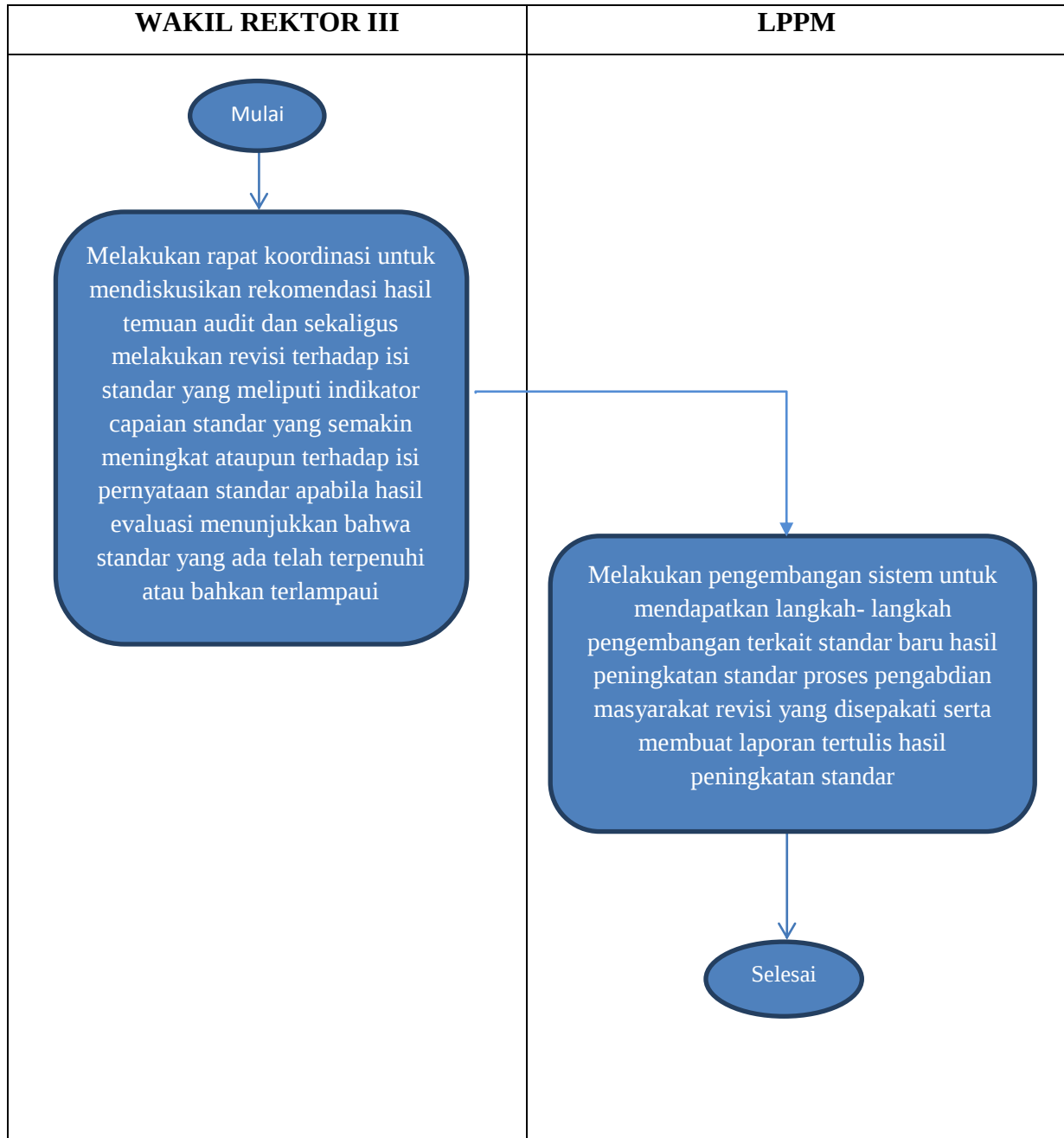


5.4 Manual Pengendalian (P) Standar ProsesPengabdian Kepada Masyarakat



	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 57 dari 65

5.5 Manual Peningkatan (P) Standar ProsesPengabdian Kepada Masyarakat



	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 58 dari 65

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Rektor	√		√		
Wakil Rector 3					√
UMM			√	√	
Ketua LPM		√	√	√	√
Dekan		√		√	
KaProdi		√		√	

7. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi atau yang terkait;
2. Ketersediaan peraturan yang disebutkan pada point 1 diatas.
3. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4. Formulir Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Prosedur kerja atau SOP
6. Instruksi kerja
7. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
8. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
9. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
10. Dokumen Laporan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 59 dari 65

8. REFERENSI

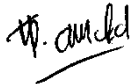
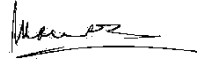
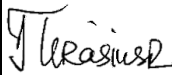
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru danDosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan PerguruanTinggi
4. PeraturanPemerintahRepublikIndonesiaNomor19Tahun2005 tentang Standar NasionalPendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar NasionalPendidikan
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Asana Pangrango, Universitas Borneo Tarakan, dan UniversitasMusamus
7. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
8. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu PendidikanTinggi
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta USU
10. Permendikbud RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi
11. Rencana Jangka Panjang USU periode 2015-2039.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 60 dari 65

BAB IV **FORMULIR** **PROSES** **PENGABDIAN** **KEPADA** **MASYARAKAT**

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 61 dari 65

**LEMBAR PENGESAHAN FORMULIR PROSES PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Mardiah Mawar Kembaren & Arie Azhari Nasution	Ketua & Sekretaris Program Studi	 	30 September 2024
2. PEMERIKSAAN	Prayogo	Ketua GKM		30 September 2024
3. PERSETUJUAN	Mauliy Purba	WD 1		30 September 2024
4. PENETAPAN	T. Thyrhaya Zein	Dekan		30 September 2024
5. PENGENDALIAN	Mahriyuni	Ketua GJM		30 September 2024

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 62 dari 65

FORMULIR PENGAJUAN PROPOSAL PENGABDIAN MASYARAKAT

1	Data Dosen/Pengusul	
	Nama	
	NIDN	
	Jabatan Fungsional	
	Bidang Keahlian	
	Jurusan	
2	Judul Pengabdian	
3	Skema Pengabdian	
4	Tahun Pengabdian	
5	Sumber Dana Pengabdian	

Medan, dd/mm/yyyy
Dosen

.....

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 63 dari 65

FORMULIR DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/Tanggal :
 Ruang Rapat :
 Agenda :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 64 dari 65

FORMULIR NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal :

Ruang Rapat :

NO	Agenda	Catatan

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/PKM-1/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 65 dari 65

FORMULIR KESEDIAAN MENGAUDIT

Surat Pernyataan

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Auditor
Fakultas :

Menyatakan bersedia mengaudit dengan sejujurnya dan menjaga kerahasiaan hasil audit serta melaporkan hasil audit tepat waktu.

Medan,
Auditor

()

